



PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 16/PID.B/2016/PN.SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri SoE yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YEFRI FAOT Alias JEFRI;
Tempat Lahir : Ayo Kokleo;
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 18 Juni 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tubanaus, RT. 17, RW. 06, Dusun C, Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ojek;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Soe berdasarkan perintah penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, Terdakwa ditahan sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, Terdakwa ditahan sejak tanggal 4 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri SoE, Terdakwa ditahan sejak tanggal 11 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri SoE, sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan menghadapinya sendiri;

Halaman 1 dari hal. 14, Putusan Nomor: 16/Pid.B/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri SoE No. 16/Pid.B/2016/PN.SOE, tanggal 11 Pebruari 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim No. 16/Pid.B/2016/PN.SOE, tanggal 11 Pebruari 2016, tentang penetapan hari sidang pertama atas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Setelah mempelajari berkas perkara beserta sura-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana terhadap Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YEFRI FAOT** bersalah melakukan Tindak Pidana "PENGANIAYAAN sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Yefri Faot pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 bertempat di Tubanaus, RT/RW 017/006, Dusun C, Desa Tubuhue,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Amanuban Barat, Kab TTS atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe melakukan penganiyaan terhadap saksi korban Priskila Bansae, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara:

- Bahwa berawal dari Terdakwa dan saksi korban sementara makan di ruang tamu rumah milik saksi korban dan saat makan Terdakwa mengajak saksi korban untuk ke kampung Terdakwa namun saksi korban menolak tidak mau ikut ke kampung Terdakwa;
- Bahwa saat saksi korban menolak ajakan dari Terdakwa untuk ikut ke kampung membuat terdakwa marah dan langsung memukul saksi korban dengan cara menampar dengan tangan terbuka berulang kali sebanyak 5 (lima) kali yaitu mengenai kepala belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dan mengenai pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dan mengenai testa/Dahi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan juga mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami memar pada pipi sebelah kanan serta rasa sakit di bagian belakang kepala sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor RSUD.22.A.03/06/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang menerangkan bahwa terdapat luka memar pada pipi bagian kanan dengan ukuran delapan sentimeter kali enam sentimeter dengan kesimpulan bahwa terdapat luka memar pada pipi bagian kanan di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi, PRISKILA BANSAE**; dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari hal. 14, Putusan Nomor: 16/Pid.B/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di dalam rumah saksi tepatnya di ruang tamu yang beralamat di RT/RW 017/06, Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab TTS;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai pada bagian belakang kepala, pipi kiri dan kanan dan di dahi;
 - Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa saksi mengalami memar papa pipi sebelah kanan sehingga mengalami rasa sakit selama 2 hari;
 - Bahw awalnya pada hari kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa mengajak saksi untuk ke kampung Terdakwa karena kakek Terdakwa meninggal dunia namun saksi tidak mau ikut karena pada saat itu ada acara doa akhir tahun di rumah orang tua saksi;
 - Bahwa saksi dengan Terdakwa telah tinggal bersama di rumah orang tua saksi dan memiliki 1 orang anak namun belum menikah secara sah dan dalam waktu dekat rencana akah menikah;
 - Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi, yang melihatnya adalah saksi Obaja Bansae dan saksi Felpina Faot ;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi sendiri yang melaporkan ke kantor polisi dengan maksud agar Terdakwa tidak memukul lagi saksi karena Terdakwa adalah calon suami saksi;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa sudah berdamai dan saksi sudah maafkan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mau nikah secara sah dengan Terdakwa;
Atas keterangan Saksi ke- I tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. **Saksi, OBAJA BANSAE**; dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Priskila Bansa;e;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di dalam rumah saksi di Tubunaus RT/RW 017/06, Desa Tubuhue, Kec Amanuban Barat, Kab TTS;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 wita, saksi sedang berada di belakang rumah mendengar keributan antara saksi korban dan Terdakwa sehingga saksi menuju ruang tamu tempat saksi dan Terdakwa bertengkar dan saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa saksi mencoba meleraikan Terdakwa ada saksi korban namun Terdakwa malah ingin memukul saksi sehingga saksi berlari keluar dari dalam rumah;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul kepala dan pipi saksi korban;
- Bahwa saksi korban adalah anak kandung saksi sedangkan Terdakwa adalah calon suami saksi korban yang mana saksi korban dengan Terdakwa telah tinggal bersama dirumah saksi namun belum menikah secara resmi;
- Bahwa saksi mau menerima Terdakwa untuk menjadi suami dari saksi korban;

Atas keterangan Saksi ke- II tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Saksi FELPINA FAOT**; dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Priskila Bansa;e;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 wita

Halaman 5 dari hal. 14, Putusan Nomor: 16/Pid.B/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam rumah saksi di Tubunaus RT/RW 017/06, Desa Tubuhue, Kec Amanuban Barat, Kab TTS;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 wita, saksi sedang berada di belakang rumah mendengar keributan antara saksi korban dan Terdakwa sehingga saksi menuju ruang tamu tempat saksi dan Terdakwa bertengkar dan saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala belakang dan pipi;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung korban mau menerima Terdakwa untuk menjadi suami dari saksi korban;

Atas keterangan Saksi ke- III tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Priskila Bansa;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di dalam rumah saksi di Tubunaus RT/RW 017/06, Desa Tubuhue, Kec Amanuban Barat, Kab TTS;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 5 (lima) kali di bagian belakang kepala, di pipi kiri dan kanan dan dah;
- Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa saksi korban mengalami memar papa pipi sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban telah tinggal bersama-sama dirumah orang tua saksi korban layaknya suami isteri dan memiliki 1 orang anak namun belum menikah secara resmi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 kakek Terdakwa meninggal di kampung sehingga sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah korban Terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi melayat namun korban



mengatakan tidak mau pergi sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa marah dan emosi sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang mengenai pada kepala belakang, pipi dan dahi korban ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa depan persidangan Terdakwa meminta maaf kepada para saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa mau menikahi saksi korban setelah selesai menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum hasil pemeriksaan pada korban yaitu Visum Et Repertum Nomor: RSUD.22.A.03/06/XII /2015, tanggal 31 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo, Dokter pemerintah pada RSUD SOE dengan hasil pemeriksaan bahwa terdapat luka memar pada pipi bagian kanan dengan ukuran delapan sentimeter kali enam sentimeter dengan kesimpulan bahwa luka memar tersebut akibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa bunyi Visum et Repertum selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya atas isi Visum et Repertum tersebut saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Repertum korban yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Priskila Bansae;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 wita

Halaman 7 dari hal. 14, Putusan Nomor: 16/Pid.B/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam rumah saksi di Tubunau RT/RW 017/06, Desa Tubuhue, Kec Amanuban Barat, Kab TTS;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 5 (lima) kali di bagian belakang kepala, di pipi kiri dan kanan dan dahi;
- Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa saksi korban mengalami memar pada pipi sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban telah tinggal bersama-sama dirumah orang tua saksi korban layaknya suami isteri dan memiliki 1 orang anak namun belum menikah secara resmi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 kakek Terdakwa meninggal di kampung sehingga sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah korban Terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi melayat namun korban mengatakan tidak mau pergi sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa marah dan emosi sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang mengenai pada kepala belakang, pipi dan dahi korban ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulanginya lagi;
 - Bahwa depan persidangan Terdakwa meminta maaf kepada para saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa mau menikahi saksi korban setelah selesai menjalani hukuman;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu setiap orang, yang merupakan subyek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa YEFRI FAOT Alias JEFRI yang dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan benar serta menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa YEFRI FAOT Alias JEFRI adalah benar Terdakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person), maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Halaman 9 dari hal. 14, Putusan Nomor: 16/Pid.B/2016/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi penganiayaan berarti adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang disengaja mengandung arti secara umum bahwa pelaku dalam melakukan suatu perbuatannya dalam hal ini perbuatan penganiayaan terhadap orang lain dilakukan dengan secara sadar dan ada niat terlebih dahulu dari pelaku itu sendiri, bahwa perbuatan penganiayaan tersebut bisa dilakukan dengan cara memukul, menendang, mendorong dengan menggunakan tangan kosong atau menggunakan sesuatu alat maupun melempar dengan menggunakan sesuatu benda yang mengenai orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didepan persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan sebanyak 5 (lima) kali terhadap saksi korban Priskila Bansae pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di dalam rumah saksi di Tubunaus RT/RW 017/06, Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab TTS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dengan saksi korban telah tinggal bersama-sama dirumah orang tua saksi korban layaknya suami isteri dan memiliki 1 orang anak namun belum menikah secara resmi;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 kakek Terdakwa meninggal dunia di kampung sehingga sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa memberitahukan kepada korban dan mengajak saksi korban untuk pergi melayat namun korban mengatakan tidak mau pergi karena pada saat itu di rumah orang tua korban akan dilaksanakan doa akhir/kunci tahun sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban selanjutnya Terdakwa marah dan emosi sehingga Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 5 (lima) kali terhadap saksi korban yang mengenai pada kepala bagian belakang, pipi dan dahi korban yang mengakibatkan pipi kanan saksi korban mengalami memar sebagaimana hasil visum pada korban yakni Visum Et Repertum Nomor: RSUD.22.A.03/06/XII /2015, tanggal 31 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo, Dokter pemerintah pada RSUD SOE dengan hasil pemeriksaan bahwa terdapat luka memar pada pipi bagian kanan dengan ukuran delapan sentimeter kali enam sentimeter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa luka memar tersebut akibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terlihat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap korban karena Terdakwa marah kepada saksi korban oleh karena saksi korban tidak mau ikut ajakan Terdakwa untuk pergi melayat ke rumah kakek Terdakwa yang meninggal dunia sehingga Terdakwa emosi dan memukul korban menggunakan tangan kanan sebanyak 5 (lima) yang mengenai pada bagian kepala belakang, dahi dan bagian pipi korban mengakibatkan korban mengalami luka memar pada bagian pipi kanan maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas maka unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka kepada Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, beralasan bagi Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman ataupun balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatan serta akibatnya dan supaya memberikan rasa jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, disamping itu agar dapat dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar

Halaman 11 dari hal. 14, Putusan Nomor: 16/Pid.B/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim memandang masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari pemidanaan tersebut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosinya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa besalah dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebut dalam Amar putusan ini, yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan kesalahannya dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan korban maupun keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Ketentuan **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **YEFRI FAOT Alias JEFRI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016, oleh ASRI., S.H, sebagai Hakim Ketua, HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H. M.H, dan JANTIANI LONGLI NAETASI., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh CHRISTIAN TSU, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Soe dihadiri SANTY EFRAIM., SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe dan dihadapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HANDY R. KACARIBU., S.H. M.H.

A S R I., S.H.

JANTIANI LONGLI NAETASI., S.H.

Panitera Pengganti,

CHRISTIAN TSU